



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR **63** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 47
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, di ubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Irigasi dan Air Baku;
 2. Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Pemeliharaan Gedung.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Ruang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14, diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga di bidang preservasi jalan dan jembatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan rencana teknis preservasi jalan;
 - f. Penyiapan bahan preservasi prasarana jalan dan jembatan;
 - g. Pelaksanaan pemeliharaan dan monitoring peralatan berat;
 - h. Pelaksanaan penyewaan peralatan berat.
 - i. Pelaksanaan pengujian material batu, tanah dan pasir.
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

3. Ketentuan Pasal 22 di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-2-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 03

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-2-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,
GUSTI RAMLAWA